

Jokowi Diingatkan Sejumlah Negara yang Gagal Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA (IM) - Kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ridwan Kamil mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa membangun ibu kota bukan lah hal yang mudah.

"Saya sampaikan ke bapak Presiden 'Pak, membangun Ibu Kota Negara tidak mudah, banyak yang gagal,'" kata Ridwan Kamil, saat Rakornas Otorita IKN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Emil -penggilan Ridwan Kamil - menyebut beberapa ibu kota baru yang dianggap gagal di berbagai negara. Kotanya sangat sepi lantaran tidak di desain sebagai kota, namun hanya pusat pemerintahan saja.

"Mindahin kantor doang, maka tidak ada namanya formal-informal, kaya-miskin bercampur. Semua golongan

harus hadir, ini engga boleh dicitra, ujanya.

Contoh berikutnya, lanjut mantan Gubernur Jawa Barat itu yakni ibu kota malaysia, Putera Jaya. Ia menilai, desain kota Putera Jaya memang bagus. Akan tetapi, kondisinya saat maghrib pasti sepi.

"Kenapa? Karena ru-mahnya masih di Kuala Lumpur paginya ngantor di Putera Jaya, dia sorenya pulang lagi, malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame, karena semua jenis kegiatan ada di sana," ungkapnya.

"Australia juga sama, ramainya di Sydney, ramainya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi," ujarnya. ● han

Waspada, Aksi Penipuan yang Mengaku Sebagai Pejabat Deputy Penindakan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ungkap adanya modus penipuan dengan mengatasnamakan Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan. Biasanya, pelaku yang mengaku bernama Rudi atau oknum perantaranya, meminta transfer sejumlah uang.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, oknum penipu tersebut menggunakan nomor telepon seluler yang memakai foto profil Rudi Setiawan.

"Kemudian penipu itu juga menggunakan rekening bank yang digunakan untuk penampungan dana beralamat di wilayah Sumatera Utara," terang Ali, Jumat (15/3).

Ali Fikri menjelaskan bahwa pegawai KPK selalu menggunakan surat resmi kelembagaan apabila ada pegawainya yang diminta untuk melaksanakan tugas. Oleh sebab itu, masyarakat jangan pernah memercayai oknum yang mengatasnamakan KPK, yang bertugas tanpa surat resmi tersebut.

"Setiap penugasan pegawai KPK selalu disertai dengan surat tugas resmi dari lembaga," ujar Ali.

Ali mengimbau kepada

masyarakat agar berhati-hati apabila ada oknum yang mengaku sebagai perwakilan Lembaga Anti Rasuah. KPK sudah sering bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus penipuan serupa.

"KPK meminta Masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan, pemerasan, dengan modus pengurusan perkara di KPK, ataupun dalam bentuk sumbangan lainnya," tutur Ali.

Ali mengungkapkan agar oknum-oknum yang masih melaksanakan aksi kriminal tersebut untuk menghentikan tindakannya. Dia pun menyampaikan apabila masyarakat mendapatkan modus serupa, dipersilahkan untuk menghubungi call center resmi KPK.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi perbuatan oknum tersebut untuk dapat melaporkannya kepada KPK melalui call center 198, atau aparat penegak hukum lainnya agar bisa segera ditindak lanjut," ujar Ali. ● han



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI REYNA USMAN Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2012 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp17,6 miliar.

10 Terdakwa Korupsi Tukin ESDM Divonis 2 Tahun Hingga 6 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), menghukum 10 orang terdakwa korupsi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Kementerian ESDM.

Vonis yang dibacakan majelis hakim di PN Jakpus, Jumat (15/3), menghukum masing-masing terdakwa antara 2 tahun hingga 6 tahun kurungan penjara. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana tukin.

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata hakim dalam putusannya.

Selain kurungan badan, 10 terdakwa tersebut juga dijatuhi hukuman denda dan membayar uang pengganti. Mereka adalah, Abdullah divonis 2 tahun penjara, Christa Handayani Pangaribowo dihukum tahun penjara, Rokhmat Annashikhah dihukum 2 tahun, Beni dihukum penjara selama 3 tahun.

Kemudian, Hendi dihukum pidana penjara selama 2 tahun, Haryat Prasetyo dihukum pidana penjara selama 2 tahun, Maria Febri Valentine dihukum pidana penjara selama 2 tahun, Novian Hari Subagio dihukum 3 tahun penjara, Leinhard Febrina Strait dihukum 6 tahun penjara, dan Priyo Andi Gularso dihukum penjara selama 5 tahun. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKOR ANTISIPASI PENETAPAN HASIL SUARA PEMILU 2024

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua kanan) di Jakarta, Jumat (15/3). Rakor membahas pemantauan perkembangan pascapemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara Pemilu 2024.

Suciwati dan Usman Hamid Diperiksa oleh Komnas HAM Terkait Pembunuhan Munir

KASUM menilai kasus pembunuhan Munir layak disebut pelanggaran HAM berat karena melibatkan aparat negara, dilakukan terstruktur dan sistematis.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat (15/3), memeriksa istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, terkait penyelidikan

kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun silam. Selain Suciwati, Komnas HAM juga memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Usman Hamid.

Usman Hamid sudah berada di Komnas HAM sejak pukul 09.00 WIB. Sedangkan Suciwati tiba sekitar pukul 09.30. Ia datang didampingi oleh salah satu kuasa hukum dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Andi Rezaldy.

Kelanjutan penyelidikan Kasus Munir oleh Komnas HAM kembali menemui titik terang sejak Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Pe-

nyelidikan Pelanggaran HAM Berat pada 20 September 2022. Warisan dari komisioner Komnas HAM terdahulu ini dilanjutkan dan saat ini memasuki tahap pemeriksaan para saksi.

KASUM menilai kasus pembunuhan Munir layak disebut sebagai pelanggaran HAM berat karena melibatkan aparat negara, dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura. Ia meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

Tindak Kekerasan (Kontra) itu. Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir pernah telah dilakukan.

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot Garuda Indonesia. Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Dia dianggap menempatkan Polycarpus di jadwal penerbangan Munir.

Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembunuhan ini. Akan tetapi, tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan. Pada 13 Desember 2008, mantan Deputy V BIN, Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, divonis bebas dari segala dakwaan. ● han

Diperiksa MKMK, Pelapor Beberkan Dugaan Saldi Isra Terafiliasi PDI-P

JAKARTA (IM) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pendahuluan soal dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Jumat (15/3).

Pelapor dari Sahabat Konstitusi, Andi Rahadian, menyampaikan sejumlah bukti terkait dugaan afiliasi politik hakim konstitusi Saldi Isra dengan salah satu partai politik.

"Tadi saya diminta keterangan lebih lanjut tentang keterlibatan politik hakim Saldi Isra, dan diminta melengkapi buktinya. Saya sampaikan hakim konstitusi Saldi Isra, satu bulan sebelum memutus perkara nomor 90 itu dicalonkan sebagai wakil presiden oleh DPD PDIP Sumatera Barat," kata Andi pada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Dalam laporan itu, Andi juga mempersoalkan *dissenting opinion* Saldi Isra dalam putusan nomor 90. Dia menyoroti penggunaan kata

'quo vadis' oleh Saldi Isra.

"Hakim konstitusi Saldi Isra itu melanggar beberapa pasal dalam Sapta Karsa Hutama dalam pembocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim," ujarnya.

"Selain itu terkait dengan kata quo vadis tadi sempat disinggung juga *ata-quo vadis* yang diungkapkan dalam putusan 90 itu kan insinuas, sebuah tuduhan yang mengatakan Mahkamah Konstitusi kehilangan arah," ujarnya.

Andi berharap MKMK segera memutus dugaan pelanggaran etik tersebut, mengingat MK akan segera menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024.

"Permohonan saya adalah agar sebelum sidang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) ini diselenggarakan, hakim Saldi Isra diperiksa dulu karena kan kita tahu sama-sama yang akan maju di PHPU salah satunya adalah dari PDIP. Bagaimana ceritanya kalau salah satu hakim yang akan memeriksa,

memutus, dan mengadili ini diduga memiliki afiliasi dengan partai politik tersebut?" ujarnya Andi.

Sementara itu, Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan, agenda sidang baru mendengarkan penjelasan dan bukti dari pelapor.

"Meminta penjelasan dari bukti yang disampaikan. Kemudian juga supaya bisa disusun sistematis juga, apakah mereka akan berikan bukti tambahan atau tidak. Jadi belum masuk ke substansi," kata Palguna.

Palguna pun menargetkan sidang dugaan pelanggaran etik hakim tersebut dapat selesai sebelum adanya sidang PHPU di MK.

"Kita sih berusaha sebelum sidang, paling lambat lah. Maka kami di MKMK berusaha lebih cepat untuk memutus itu. Artinya kalau semua berjalan lancar kami optimis lah bisa sebelum pemeriksaan di MK atau sebelum sidang PHPU," ujarnya. ● han



FOTO: ANT

SIDANG PUTUSAN KORUPSI TUKIN ESDM

Sejumlah terdakwa kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (15/3). Majelis hakim memvonis sepuluh terdakwa yang PNS di Kementerian ESDM dengan hukuman dua hingga enam tahun penjara, denda Rp300 juta serta membayar uang pengganti antara Rp355 juta hingga Rp12,4 miliar tergantung dengan peran dan jumlah uang yang dikorupsi terdakwa dalam kasus tersebut.

Otorita IKN Bantah Gusr Warga yang Tinggal di Sekitar IKN

JAKARTA (IM) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah keras tuduhan akan mengusur warga yang rumahnya di sekitar IKN lantaran tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menyatakan, OIKN melindungi hak-hak masyarakat adat. Walaupun warga sekitar IKN terdampak proyek pemerintah, mereka akan direlokasi sesuai aturan.

"Sudah ada UU semuanya gitu. Masyarakat adat saya yang lindungi, otorita yang lindungi. Jadi enggak ada, kalau ada yang bilang masyarakat digusur, itu hoaks. Tunjukkan ke saya, enggak ada," kata Alimuddin usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Pembangunan IKN saat ini sudah memasuki tahap kelima peletakan batu pertama atau *groundbreaking* dengan total investasi Rp 49,6 triliun. Sejauh ini tidak ada pengusuran semenama dalam pembangunan IKN.

"Bahwa pembangunan akan terus berkembang, iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, semua dilindungi di IKN. Jadi tidak ada semenama," ujar Alimuddin menegaskan.

Ketika ada lahan yang akan digunakan, masyarakat tetap akan dipindahkan. Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan tata cara pembebasan lahan sesuai

peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023.

Jika pembebasan lahan tetap harus dilakukan, ada beberapa opsi yang akan diterapkan kepada warga sekitar, seperti penggantian uang, penggantian lahan, *resettlement* (pemukiman kembali), kepemilikan saham, dan bentuk lainnya.

"Kalau memang untuk fasilitas negara, setiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara," paparnya.

Alimuddin pun mengakui pihaknya sempat mengirim surat ultimatum kepada warga. Surat tertanggal 4 Maret itu dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dengan nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 perihal Undang-undang arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berijin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Surat itu memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.

Namun, kini surat itu sudah ditarik dan dianggap gugur.

"Enggak ada, enggak ada (tenggat 7 hari). Sudah gugur surat itu, jangan dilebarin lagi," kata Alimuddin. ● han